

PARADIGMA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF HADIS

Andi Darussalam

Staf Pengajar Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik
Uin Alauddin Makassar
E-mail: Darussalam_andi@gmail.com

Abstrak

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial islam.¹ Karena itulah secara faktual, ajaran islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial. Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena muamalah mempunyai cakupan luas dan fleksibel. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah analisi teori yang bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan menjadikan keadilan ekonomi sebagai bentuk jaminan sosial, dan kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.²

I. Pendahuluan

Penerapan prinsip-prinsip Islam secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi saw, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

¹Nik Kustafa Hj. Nil Hasan, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", dalam M. Rusli Karim, ed., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet, 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992), hal.15.

²Rif'at al-Majub, *Dirsah al-Iqtidyah al-Islmyyah*, (Kairo: Ma'had al-Dirsah al-Islmyyah, 1987), hal. 14.

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadilah perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk didalamnya tentang bisnis.

Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang komprehensif tentang bisnis, mulai dari bagaimana memproduksi barang sampai kepada bagaimana paradigma dalam mengelolah pertukaran barang dengan baik yang dikenal dengan paradigma bisnis.

II. Tinjauan Teoritis

Setelah menelusuri hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berhu-bungan dengan bisnis, maka ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai paradigma³ dalam mengelolah suatu bisnis, antara lain;

A. Keimanan.

Keimanan merupakan dimensi vertikal Islam. Inti konsep keimanan adalah keyakinan yang sempurna kepada Allah dan kepada hari kemudian.

Al-Gazali menjelaskan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* bahwa Umar Ibn Khattab ketika datang ke sebuah pasar dia berdoa "Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kekafiran, kefasikan, dan kekejian yang terdapat di pasar. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sumpah palsu dan transaksi yang merugikan."⁴

Ketika seseorang yang akan melakukan aktivitas bisnis dengan membaca doa terlebih dahulu, maka muncul kesadaran dalam

³Paradigma adalah cara memandang sesuatu, atau model dalam teori ilmu pengetahuan, teori ideal yang dari sudut tertentu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 138. Oleh karena itu paradigma merupakan cara pandang untuk memahami sesuatu secara utuh. Paradigma yang penulis maksudkan sama dengan apa yang dipahami Rafik Issa Beckun sebagai filsafat etika Islam. Rafik Issa Beckun, *Etika bisnis Islami*, Penerjemah Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), h. 32.

⁴Al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din*, juz 2, h. 78.

dirinya bahwa Allah-lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala makhluk, menyempurnakan dan mengaturnya. Segala puji adalah milik-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Bagi-Nya segala hukum dan kepada-Nya kembali segala urusan. Tidak ada yang patut disembah selain Dia dan tidak ada yang pantas dimintai pertolongan selain Dia.⁵

Karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, maka seorang muslim tidak takut akan semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah swt. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, dan tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapapun. Karena Allah swt. dapat mengambil dengan mudah apapun yang telah ia berikan, maka kaum muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.

Cita-cita dan keinginan seorang muslim dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar makan, minum, bersenang-senang, tapi untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mengerjakan amal-amal kebajikan semata-mata hanya untuk mencari rida-Nya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, berpegang teguh pada tali kebenaran dan bersabar dalam menerima berbagai hal yang menyakitkan ketika menegakkan agama-Nya, termasuk berperilaku jujur dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. menyatakan bahwa pebisnis muslim yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (*jidd³qin*), dan para syuhada (pada hari kiamat)"⁶

Menurut Mustaq Ahmad bahwa seorang yang beriman diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka terutama aktivitas bisnis. Dia hendaknya mempunyai kesadaran tinggi dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta, Allah swt. Kesadaran seperti ini akan menjadi kekuatan pemicu dalam segala tindakannya.⁷ Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kesadaran seperti ini akan menghentikan aktivitas

⁵Abd al-Karm Zaidn, *Ui-l al-da'wah*, (Beirut:: *Dr-al Waf*, 1408 H/ 1984), h.18.

⁶Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, juz 2, h. 1209.

⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kaufar, 2001),h. 114.

bisnisnya saat datang panggilan Allah untuk mendirikan shalat (demikian pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain).

Bahkan keimanan dan ketaqwaanlah, menurut Murasa Sarkaniputra, menyebabkan turunnya keberkahan dari Allah SWT. Pandangannya ini didasarkan pada firman Allah SWT yang menyatakan bahwa jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(Q.S. al-A’raf: 96).

Keimanan yang mencakup semua hal tersebut merupakan asas dari sistem Islam secara keseluruhan. Hal yang lain yang sangat jelas pada sistem Islam adalah adanya pengawasan internal atau hati nurani, yang ditimbulkan oleh iman yang ada dalam hati seorang muslim, dan menjadikannya sebagai pengawas bagi dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan mengizinkan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, memanfaatkan kelemahan orang yang bodoh. Seorang muslim tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan milyaran rupiah dari kelaparan orang yang lapar dan penderitaan orang yang menderita.

Sesungguhnya keimanan seorang muslim akan pengawasan Allah di dunia ini, dan perhitungan amal perbuatannya pada hari kemudian nanti merupakan bentuk pengawasan yang sempurna yang membuatnya tidak perlu lagi kepada semua pengawas selain hanya kepada Allah.

Kesadaran seperti ini akan menjadi pengawas dalam usahanya mendapatkan yang halal dan baik, dan menjauhkannya dari yang haram dan yang buruk. Ia tidak rela bersumpah palsu, apalagi menyebut nama Allah karena hanya bertujuan melariskan dagangannya. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka menjadi tempat kembalinya⁸

⁸Muslim, *Shahih Muslim*. Jilid 1 hal 102.

Sesungguhnya konsep halal dan haram merupakan sebuah konsep yang bisa memberikan ketenangan bagi akal dan hati nurani setiap muslim. Karena seorang muslim yakin benar, bahwa ia akan ditanya dihadapan Allah tentang hartanya; dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya?. Ia harus mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Islam tidak memberikan toleransi terhadap usaha yang haram, walaupun nampaknya di balik usaha tersebut terdapat tujuan yang terpuji dalam pandangan syariat, seperti orang yang mengadakan pesta tarian yang bertujuan untuk membantu yayasan-yayasan sosial. Demikian juga halnya memanfaatkan hasil riba dengan tujuan mendirikan masjid untuk tempat ibadah, madrasah untuk tempat belajar anak-anak yatim, atau tempat menghafal Al-Quran, atau rumah sakit untuk mengobati orang-orang fakir yang sakit. Seorang muslim tidak akan menerima prinsip yang menyatakan: " tujuan menghalalkan semua cara", karena baginya kesucian cara sama pentingnya dengan kesucian tujuan.

B. Adil atau Keseimbangan.

Kata *al-'adl* terambil dari kata *'adala* yang terdiri dari huruf-huruf *'ain, dal dan lam*, yang mempunyai dua makna yang bertolak belakan, yaitu *lurus dan sama* serta *bengkok dan berbeda*.⁹ Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab, seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Seseorang harus merasakan bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi.¹⁰

Menurut Harun Nasution, keadilan haruslah berarti ditunaikannya hak hak seseorang. Suatu tindakan dikatakan adil bila disana seseorang tidak terganggu. Seseorang harus merasakan bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi.¹¹

⁹Abu Husain Ahmad Ibn Fris Ibn Zakariy, *Mu'jam Maqys al-Lughah*, juz 4 (Beirut: Dr al-Jail, 1991), h. 246.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miibh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.7, cet.7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 323.

¹¹Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung, Mizan, 1996), h. 67.

Selanjutnya Harun Nasution menyatakan bahwa keadilan merupakan pandangan sosial dan kesadaran diri bahwa setiap manusia merasa terpenggil untuk melakukan apa yang baik dan terbaik bagi orang lain dan masyarakatnya. Pemahaman tentang keadilan seperti ini akan menimbulkan sikap seseorang suka mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur dan mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ia akan suka memberi pertolongan kepada orang lain, disamping itu ia akan menjauhi sikap pemerasan terhadap sesamanya.¹²

Menurut Aristoteles, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Mahmud Subhi, Keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Oleh karena itu, keadilan merupakan nilai keutamaan yang paling penting, sehingga dapat dinyatakan dikatakan bahwa terbit dan tenggelamnya mataharipun tak dapat mengalahkan pentingnya keadilan. Keadilan dianggap sebagai keutamaan yang sempurna karena orang yang adil dapat merealisasikan terwujudnya keadilan, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Banyak manusia dapat menjadi utama kepada dirinya sendiri, tapi tidak mampu melakukannya kepada orang lain. Bila seseorang berlaku adil, maka keadilan bukan hanya dianggap sekedar bagian dari keutamaan, tapi ia merupakan keutamaan yang sempurna. Sebaliknya penindasan atau kezaliman, yang merupakan lawan keadilan, bukan hanya sekedar kejahatan, tapi kejahatan yang sempurna. Keutamaan jika dilihat dari perspektif orang lain, ia adalah keadilan, namun jika dilihat sebagai nilai etika *an sich* ia adalah keutamaan sempurna.¹³

Kalau keadilan hanya bisa terwujud dalam tindakan timbal balik dalam arti mengambil dan memberi, maka Tuhan mempunyai hak yang banyak atas manusia, hal ini dikarenakan lantaran manusia sudah terlalu banyak memperoleh pemberian dan nikmat yang tak terhingga dari Tuhan. Jika seseorang diberi kebaikan meskipun sedikit, kemudian ia tak pernah mau membalasnya dengan kebaikan

¹²Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung, Mizan, 1996), h. 67.

¹³Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika: Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intusionalis Islam*, Penerjemah Yunan Askaruzzaman, Lc (Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 48.

yang serupa, maka orang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang yang zalim. Lalu bagaimana seseorang yang selalu menerima anugrah yang melimpah dari Tuhan, tapi tak pernah membalas pemberiannya?

Karena manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa kerja sama, maka sebagian melayani sebagian yang lain, demikian juga sebagian memberi atau menerima dari sebagian yang lain. Mereka menggunakan kompensasi yang setimpal. Kalau seorang tukang sepatu mengambil produk dari tukang jahit, dan tukang jahit memberi produk kepada tukang sepatu, maka terjadilah tukar menukar. Saling tukar menukar ini adalah barter kalau nilai kedua produk itu sama. Akan tetapi tidak ada yang dapat mencegah nilai produk yang satu lebih tinggi dari produk lainnya. Dalam hal seperti ini, maka uanglah yang dapat menyamakan antara mereka. Oleh karena itu uang itu adil atau penengah diantara mereka. Cuma sayangnya, uang itu bisu, sedangkan manusia bisa bicara. Manusia inilah yang menggunakan uang, dan dengan uang manusia mengatur segala yang terjadi dalam transaksi, sehingga transaksi dapat berjalan dengan benar, teratur dan adil. Oleh karena itu sangat dibutuhkan seseorang yang dapat menegakkan keadilan, karena ternyata uang hanyalah merupakan penegak keadilan yang bisu.¹⁴

Keadilan bukanlah bagian dari kebajikan, namun keadilan merupakan keseluruhan kebajikan. Kezaliman bukanlah bagian dari keburukan, melainkan keseluruhan keburukan. Kezaliman sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja baik dalam jual beli dan pinjam meminjam.¹⁵

Seorang yang adil akan selalu menegakkan keadilan kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Sementara orang yang zalim akan senantiasanya melakukan kezaliman baik terhadap dirinya, maupun terhadap orang lain.

Seorang bapak memberi harta kepada salah satu dari anaknya. Ketika persoalan itu dibawa kepada Nabi, beliau bertanya kepada sang bapak “apakah anak-anakmu yang lain kau berikan yang

¹⁴Ibn Maskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, h. 119.

¹⁵Ibn Maskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, h. 119.

serupa? Ketika sang bapak menjawab “ tidak” Maka Rasulullah saw. bersabda “ Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anakmu, aku tidak mau menyaksikan terjadinya kezaliman. Kemudian seorang perempuan terhormat melakukan pencurian dan keluarganya berusaha membebaskannya dari hukuman. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi saw, Beliau bersabda : “ Yang mencelakakan kaum Israel adalah orang yang berkedudukan tinggi diantara mereka mencuri, mereka membebaskannya dari hukuman, tapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah, mereka menghukumnya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, jika sekiranya Fatimah Binti Muhammad mancuri, maka pasti aku akan potong tangannya”.¹⁶

Adil atau keseimbangan menggambarkan dimensi vertikal dan horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoninya segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta mereflesikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam; ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

Untuk mewujudkan keadilan atau keseimbangan dalam kehidupan khususnya dalam dunia bisnis, maka Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah saw. melarang transaksi *gharar*,¹⁷ karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. *Gharar* dapat berupa ketidakjelasan objek transaksi, kuantitas dan kualitas barang yang ditransaksikan, maupun ketidakjelasan waktu penyerahan barang yang ditransaksikan.

Di samping itu, untuk terwujudnya keseimbangan Rasulullah saw. juga melarang transaksi *tadlis*. Transaksi *tadlis* sebagaimana dijelaskan pada bab empat merupakan transaksi penipuan. Perbedaan

¹⁶Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, bab man syahida al-fath, jus 4, h. 1566.

¹⁷Muslim, *Sahih Muslim*, juz 3, h. 1153.

antara transaksi *tadlis* dengan transaksi *gharar*, adalah, jika dalam transaksi *gharar* baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualifikasi barang yang ditransaksikan. Sedangkan dalam transaksi *tadlis* hanya satu pihak yang tidak mengetahuinya, penjual atau pembeli.

Adiwarman Karim menyatakan bahwa untuk menegakkan keseimbangan dan keadilan, maka rekayasa pasar juga harus dihindari, baik dalam *supply* maupun *demand*.¹⁸ Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi apabila penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Sedangkan rekayasa pasar dalam *demand* terjadi jika penjual menciptakan permintaan palsu, seolah olah terdapat banyak permintaan terhadap barang, sehingga harga jual naik.

Demikian pula Rasulullah SAW melarang transaksi *mu«tar* yaitu suatu transaksi dimana seseorang terpaksa menjual barang karena utang yang menghimpitnya atau karena biaya hidup yang memberatkannya. Ia menjual apa yang dimilikinya dengan harga yang tidak semestinya, hal ini dilakukannya karena terpaksa atau darurat.

Diantara keadilan atau keseimbangan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil. Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, Beliau mendapati pebisnis-pebisnis yang berlaku curang dalam takaran dan timbangan sehingga turunlah ancaman dari Allah swt. bagi mereka: "Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan alam semesta"¹⁹

Selanjutnya keadilan atau keseimbangan, kebersamaan, merupakan prinsip etis yang mendasar yang harus diterapkan dalam

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), h.36.

¹⁹Q.S. *al-Mu«affin* ayat 1-6.

seluruh aktivitas manusia termasuk kelancaran keluar masuknya barang ke pasar. Oleh karena itu Rasulullah saw. melarang mencegat para petani atau pedagang dari luar kota untuk masuk langsung ke pasar.²⁰ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan informasi tentang harga pasar di antara mereka.

Agar struktur keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia khususnya dalam dunia bisnis, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu *pertama*, hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekomomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak perputaran kekayaan hanya berputar pada orang kaya saja. *Ketiga*, sebagai akibat dari adanya pengaruh sikap egalitarian yang demikian kuat, maka dalam ekonomi dan bisnis, Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas dan tak terkendali. Hal ini dikarenakan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Kualitas keseimbangan akan bersinar pada cakrawala ekonomi atau bisnis Islam dengan menyingkirkan struktur pasar yang eksploitatif maupun perilaku egois dari agen ekonomi dan bisnis.

Sementara itu, keseimbangan sosial harus dipertahankan juga, bukan hanya mengenai bidang material seperti distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga mengenai distribusi harga diri yang merata antara si kaya dan si miskin. Orang yang mempunyai tidak diperkenankan mempertukarkan uangnya dengan harga diri orang miskin.

Menurut Muslich bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi sarana menuju kesempurnaan jiwa sebagai khalifatullah.²¹

²⁰Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhar*, juz 2, h.1033.

²¹Muslich, *Etika Bisnis Islami*, h. 38.

C. Kehendak Bebas (*Free Will*).

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan, yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah SWT. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan, dan menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi. Ia setuju untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah diterapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosialnya.

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis didasarkan pada konsep bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan transaksi yang dikehendaknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan adanya hak *khiyar* (memilih) antara penjual dengan pembeli, apakah keduanya akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah.²² Pada dasarnya hak *khiyar* ini bertujuan agar supaya tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan antara penjual dengan pembeli. Hak *khiyar* dapat juga berupa hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus seperti ini, ada hak *khiyar* bagi pembeli, sebagaimana Sabda Rasulullah saw.: Tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barang itu terdapat cacat.²³ Seorang muslim yang benar tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan dijualnya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut jangan sampai merugikan kepentingan

²²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhr.* juz 2, h. 732.

²³Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 3, h. 491.

kolektif. Kepentingan individu dibuka selebar-lebarnya selama tidak merusak kepentingan kolektif atau kepentingan orang banyak. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban individu terhadap anggota masyarakat dimana ia hidup melalui zakat, infak, dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik. Rasulullah saw. menyatakan bahwa jual beli yang *mabrur* (halal) dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri.²⁴

Hadis di atas secara jelas menggambarkan kepada umat supaya bekerja dan memproduksi dalam semua sektor untuk menciptakan komoditas (barang dan jasa). Namun perlu dipahami bahwa harga sebuah komoditas ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Oleh karena itu perubahan yang terjadi pada harga juga menentukan terjadinya perubahan pada permintaan.

Faisal Badroen, dkk. Menyatakan bahwa suatu hal yang harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberi ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali terjadi kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.²⁵ Bahkan Rasulullah saw. menolak menetapkan harga barang komoditas tertentu ketika beberapa sahabat datang kepadanya menyampaikan bahwa harga melambung tinggi. Beliau hanya menjawab dengan menyatakan bahwa sesungguhnya Allah swt. yang menetapkan harga dan menahan rezeki kepada yang dikehendaki-Nya serta memberikan kepada yang disukai-Nya. Saya, hanya berharap ketika bertemu dengan Allah swt., tidak ada seorang pun dari kalian yang meminta

²⁴Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 3, h. 466.

²⁵Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h.94.

tanggung jawabku atas kezaliman terhadap darah dan harta (akibat perbuatanku di dunia, seperti penetapan harga ini).”²⁶

Dalam hadis ini, tampak bahwa campur tangan terhadap masalah yang tidak didasarkan pada kepentingan tertentu merupakan kezaliman. . Jika ada barang melonjak harganya karena jumlahnya terbatas atau karena banyak permintaan, maka sesuai dengan “hukum penawaran dan permintaan”, pada saat itu pasar diserahkan pada keputusan yang adil dan wajar.

Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar islami bisa menjamin adanya kebebasan terhadap masuk keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Adiwarmanto A. Karim menyatakan bahwa otoritas pasar tidak boleh membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu, karena hal ini akan membawa pada adanya perilaku monopolistik, dimana produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga.²⁷

Salah satu ciri khas dan keunggulan sistem etika ekonomi Islam adalah karena adanya nilai moral dan spiritual yang melandasinya. Tanpa filter moral, maka kegiatan ekonomi rawan kepada perilaku destruktif yang dapat merusak dan merugikan masyarakat luas. Tanpa kendali moral, kecenderungan penguatan konsumerisme, munculnya praktik riba, monopoli, dan kecurangan akan menjadi tradisi.

D. Tanggung Jawab

Kebebasan yang tak terbatas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang yang beriman, karena hal tersebut mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab atau akuntabilitas. Menurut Bekun bahwa untuk memenuhi konsep keimanan, keadilan, dan kehendak bebas, maka manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya.²⁸ Dalam konsep

²⁶Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, juz 3, h. 605.

²⁷Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 154.

²⁸Bekun, *Etika Bisnis Islami*, h. 40.

tanggung jawab, Islam membedakan antara *fardu al-'ain* (tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan) dan *fardu al-kiyafah* (tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang). Sebagai contoh, *fardu al-kiyafah* menggariskan bahwa jika seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan ingin belajar tentang ilmu agama namun merasa bahwa pekerjaannya tidak akan memungkinkannya untuk melakukan hal tersebut, maka ia berhak mendapatkan zakat karena mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban kolektif. Sementara bagi seseorang yang melakukan ibadah *nawafil* tanpa ada waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia mungkin justru tidak berhak mendapatkan zakat. Hal ini disebabkan karena pahala ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang sedang mencari ilmu. Sementara itu, *fardu al-'ain* berarti perintah atau peraturan yang bersifat tanpa syarat, dan secara umum diterapkan kepada setiap orang.

Tanggung jawab seorang muslim yang sangat sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dengan kebebasan memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang harus diambilnya. Karena kebebasan merupakan kembaran tanggung jawab.

Dalam pandangan Islam, individu adalah yang penting, bukan komunitas, masyarakat, ataupun bangsa. Individu tidak dimaksudkan melayani masyarakat, melainkan masyarakatlah yang benar-benar harus melayani individu. Tidak ada satu komunitas atau bangsa yang bertanggung jawab dihadapan Allah sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab dihadapan-Nya secara individual.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan dapat dikatakan sebagai kekuatan dinamis individu untuk dapat mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.²⁹

²⁹Dalam hal ini Naqvi berbeda dengan Muhammad Iqbal yang mendasarkan kekuatan dinamis dalam Islam kepada konsep ijtihad. Ijtihad menurut Iqbal merupakan prinsip dinamis Islam baik dalam aspek teologi, politik, social, ekonomi dan hukum. Muhammad Iqbal, *Membangun Kembali Pikiran Agama dan Islam*, penerjemah Ali

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa konsep tanggung jawab mempunyai mempunyai hubungan dengan konsep keimanan, oleh karena itu, maka segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya termasuk aktivitas bisnis, akan dipertanggungjawabkan pada hari kemudian. Oleh karena itu seorang yang beriman tidak mungkin menaikkan harga di atas harga normal, sebab dia yakin bahwa perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah swt. Rasulullah saw., menjelaskan bahwa barangsiapa yang mempermahal harga barang dagangan kepada orang-orang muslim, maka Allah berhak menempatkan orang tersebut kedaras api neraka pada hari kiamat.³⁰

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Naqvi, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara pribadi dan keluarga, antara individu dan sosial, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.³¹

Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis ia tidak dapat menyatakan bahwa tindakannya tersebut dilakukannya karena pada kenyataan setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Karenanya konsep ini bertalian erat dengan konsep keimanan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah. Sebagai contoh, Rasulullah saw., melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah, meskipun hal itu berarti bahwa Abu jandal, seorang yang baru menjadi muslim, harus dikembalikan kepada suku Quraisy. Sekali seorang muslim mengucapkan janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang

Audah dkk, (Jakarta: Tintamas, 1992), h. 152-192. Bagi Naqvi, Ijtihad hanya merupakan salah satu sarana untuk memulihkan keseimbangan dalam bidang intelektual di samping jihad. Oleh karena itu menurut Naqvi tanggung jawab inilah yang merupakan kekuatan dinamis yang utama dalam Islam. Naqvi, *Etikan dan Ilmu Ekonomi*, h. 87.

³⁰Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, juz 5, h. 27.

³¹Naqvi, *Etikan dan Ilmu Ekonomi*, h. 88.

sah, ia harus menepatinya. Sebab kalau tidak, maka ia tergolong sebagai orang munafik.

Rasulullah saw. menyatakan bahwa tanda orang munafik itu ada tiga macam: jika berbicara, ia berdusta; jika diberi kepercayaan, dia berkhianat, jika berjanji, dia mengingkari.³²

E. Ihsan atau Kebajikan

Kata *ihsan* menurut al-Raghib al-Aʿfahani, digunakan untuk dua hal; *pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain atau berperilaku baik kepada orang lain, dan *kedua*, perbuatan baik dalam arti melakukan perbuatan baik kepada orang lain.³³ Karena itu – menurut Quraishy Shihab – kata ihsan lebih luas dari sekadar “memberi nikmat atau nafkah.” Oleh karena itu kandungan makna ihsan bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap diri anda, sedang ihsan ialah memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya terhadap anda. Adil adalah mengambil semua yang memang hak anda, atau memberi semua hak orang lain, sedang ihsan adalah memberi lebih banyak dari pada yang seharusnya anda beri, dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.³⁴

Ihsan dapat diwujudkan dalam bentuk toleransi antara sesama manusia. Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang lapang. Diantara manfaat toleransi adalah mudah berinteraksi dan dapat menumbuhkan kasih sayang diantara manusia. Nabi sendiri menyifati dirinya dengan kasih sayang dengan menyatakan bahwa sesungguhnya saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk, ”³⁵

Kasih sayang dijadikan syarat untuk mendapat rahmat Allah swt. Rasulullah saw. menyatakan bahwa yang mengasih sayang akan

³²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, h. 902.

³³Al-Raghib al-Aʿfahani, *Muʿjam Mufrad al-ʿAlf al-Qurʿan* (Beirut: Dr al-Fikr, t.t.), h. 118.

³⁴Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 7, h. 324.

³⁵Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz 1, h. 21.

dikasihi oleh yang Maha Pengasih, maka kasihilah yang ada dibumi niscaya kamu akan dikasihi oleh yang ada di langit.³⁶

Di sini terlihat bahwa untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka seseorang harus mengasihi sesamanya terlebih dahulu. Oleh karena itu seorang pedagang jangan sampai perhatian utamanya atau tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Diantara bentuk toleransi adalah, mempermudah dalam transaksi, menjual dengan harga yang wajar, dan tidak menganiaya saudara dengan menetapkan harga yang mahal untuk mengambil keuntungan yang banyak. Rasulullah saw. menyatakan bahwa Allah swt. mengasihani seseorang yang toleran ketika membeli, ketika menjual.³⁷

Dikatakan kepada Abdurrahman Ibn Auf r.a. "Apa yang menyebabkan kamu menjadi kaya?" Dia berkata: " penyebabnya ada tiga: *pertama*; Saya tidak pernah menolak laba yang sedikit, *kedua*; ketika saya diminta untuk menjual hewan ternak, saya tidak mengakhirkan dan *ketiga*; saya tidak pernah membeli dengan kredit." Al-Gazali menjelaskan bahwa Abdurrahman Ibn Auf pernah menjual seribu unta, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari hasil penjualan tersebut kecuali tali kekangnya. Dia menjual tali kekangnya seharga satu dirham, sehingga dia mendapatkan keuntungan seribu dirham.³⁸

Diantara bentuk toleransi dan amanah adalah menjelaskan tentang cacat barang dagangnya kepada konsumen.³⁹ Di samping itu harus menerima pengembalian barang dari konsumen, jika memang konsumen tidak menyukainya. Sehingga dia tidak termasuk orang yang senantiasa mendengarkan slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar."

Seorang penjual seharusnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian saudaranya, bahkan lebih utama, kalau seorang pedagang

³⁶Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, juz 4, h.323.

³⁷Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2. h. 730.

³⁸Abu Hamid Muammad Ibn Muammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, juz 2 (Kairo : Dr al-Adi, 2004), h. 104.

³⁹Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 3, h. 491.

ikut membantu menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapinya, dengan demikian dia akan memperoleh pahala yang besar.

Bentuk toleransi yang lain adalah, jika seorang pebisnis mau melebihkan takaran dan timbangan. Yaitu dengan memenuhi kadar dan ukuran yang dijual, kemudian menambahkan sedikit untuk memastikan bahwa barang yang sudah dijual sudah memenuhi kadar yang semestinya.

Ihsan atau kebajikan terhadap orang lain, didefinisikan sebagai perbuatan baik yang dilakukan sehingga dapat memberikan manfaat pada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut. Atau sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yaitu melakukan kegiatan (ibadah) seolah-olah kita melihat Allah, jika tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat perbuatan (ibadah) yang kita lakukan.⁴⁰

III. Penutup

Asas Setelah menelusuri hadis-hadis mengenai bisnis, maka ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengelola bisnis secara Islami, maka disimpulkan sebagai berikut:

- Keimanan merupakan keyakinan yang sempurna kepada Allah dan kepada hari kemudian, untuk mengelola bisnis secara Islami harus dilandasi dengan iman yang kokoh.
- Keadilan adalah *lurus dan sama* serta *bengkok dan berbeda*, karena itu, menurut seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda.
- Kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan, manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan dan, yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Kebebasan yang tak terbatas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang yang

⁴⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, juz 1, h. 27,

beriman, karena hal tersebut mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab atau akuntabilitas.

- Tanggung jawab didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dengan kebebasan memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang harus diambilnya. Dan setiap individu yang melakukan bisnis, pasti akan mempertanggungjawabkan bisnisnya.
- Ihsan adalah berperilaku baik kepada memberi nikmat kepada pihak lain atau berperilaku baik kepada orang lain. Perbuatan baik dalam arti melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Orang yang ihsan adalah memberi lebih banyak dari pada yang seharusnya anda beri, dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.

Daftar Pustaka

Alquran Alkarim

- A. Karim, A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika: Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intusionalis Islam*, Penerjemah Yunan Askaruzzaman. Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-KauFar, 2001.
- al-Aifanh, Al-Rhagib, *Mu'jam Mufradt al-Alfazi al-Qur'an*, Beirut: Dr al-Fikr, t.t.
- Badroen, Faisal, dkk., *Etika Bisinis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika bisnis Islami*, Penerjemah Muhammad, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muammad Ibn Muammad. *Ihy Ulum al-Din*, Kairo : Dr al-Adi, 2004.
- Hasan, Nik Kustafa Nil, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim, ed., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet, 1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992.

- Iqbal. Muhammad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dan Islam*, penerjemah Ali Audah dkk, Jakarta: Tintamas, 1992.
- Karim. Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.
- al-Majub, Rif'at, *Dirsah al-Iqtidyyah al-Islmyyah*, Kairo: Ma'had al-Dirsah al-Islmyyah, 1987.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*, Bandung, Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet.7, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Zaidn, Abd al-Karm. *Uil al-da'wah*, Beirut:: *Dr-al Waf*, 1408 H/1984.
- Zakariy, Abu Husain Ahmad Ibn Fris Ibn. *Mu'jam Maqys al-Lughah*, Beirut: Dr al-Jail, 1991.